



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/31/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 ;
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi kurang lebih 1 tahun, lalu

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

berpindah kerumah orang tua Penggugat di Silae kurang lebih 1 tahun lalu
berpindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Tanjung Tada kurang lebih 7
tahun sekarang telah berpisah rumah;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing
bernama :

2.1. Anak I (laki-laki), NIK 720811408130001, tempat tanggal lahir,
Palu, 14 Agustus 2013/11 tahun 4 bulan, sekarang berada dibawah
pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;

2.2. Anak II, (perempuan), NIK 7271014510180001, tempat
tanggal lahir, Palu, 05 Oktober 2018/6 tahun 2 bulan, sekarang
berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adalah karena :

3.1. Tergugat susah di ajak tukar pendapat dan komunikasi,
bawannya selalu emosi dan melukai perasaan Penggugat, dan sudah
3 kali mengucapkan kata Talak;

3.2. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelolah
keuangan keluarga;

3.3. Tergugat tidak perhatian lagi dengan keluarga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
memuncak terjadi pada 1 Juli 2024, di mana Tergugat dan Penggugat
bertengkar karena Tergugat merasa rumah tidak terurus lagi karena antara
Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja, Tergugat menyampaikan kepada
Penggugat" kalau tidak mau di atur kembali saja ke rumah orang tua mu"
karena merasa di usir akhirnya Penggugat pergi dari rumah

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir bulan Juli 2024

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samapai saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah memeriksa identitas Penggugat maka dibacakanlah berita acara panggilan melalui surat tercatat namun menurut berita acara panggilan tersebut bahwa Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut maka selanjutnya Penggugat memohon akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Penggugat maka dibacakanlah berita acara panggilan melalui surat tercatat namun menurut berita acara panggilan tersebut bahwa Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut maka selanjutnya Penggugat memohon akan mencabut gugatannya untuk mencari alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA Pal, dicabut.
3. membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp173.000,00

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bersamaan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Imayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Bagian pertama

a. Pendaftaran	:	Rp50.000,00
/PNBP	:	Rp10.000,00
b. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp28.000,00
3. Panggilan Pgt dan Tgt	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp173.000,00
Jumlah	:	

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)